

TINJAUAN KONSEP NAFKAH DI ERA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF IMAM

SYAFI'I

Muhyiddin

Kantor Hukum Abdul Ghofur & Partners

akangachmad171192@gmail.com

Abstract

This study aims to examine how Imam Shafi'i conceptualizes a living in terms of the aspect of the obligation to provide a living, the types of income that must be provided, and the level of livelihood. Then examine whether the concept is still relevant in the digital era. This study uses a type of qualitative literature research and a normative approach, the data sources used are primary sources in the form of Kitab al-Umm, and secondary sources in the form of books and journals related to livelihoods and the digital era, as well as the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. Data collection method used is documentation, and data analysis using descriptive and inductive. The results of this study state that, First, according to Imam Shafi'i, it is the husband who is obliged to provide a living. The types of livelihood that must be provided at a minimum are clothing, food, shelter. The level of living that must be provided is in accordance with the standard of staple food at the place of residence and adjusted to the husband's economy. One mud for a poor husband, two mud for a rich husband, and one and a half for a middle husband. Second, the opinion of Imam Syafi'i, the first regarding the obligation to earn a living is still relevant in the digital era. The second opinion about the kinds of income that must be given is irrelevant to the digital era if the husband is poor, but this opinion can be relevant if the husband is rich. The third opinion about the level of living, is still relevant to the digital era.

Keyword:

The Concept of A Living, The Level of A Living, The Digital Era

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang bagaimana Imam Syafi'i mengkonsepkan nafkah dalam aspek kewajiban memberi nafkah, macam-macam nafkah yang wajib diberikan, dan kadar nafkah. Kemudian meneliti apakah konsep tersebut masih relevan di era digital. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif kepustakaan dan pendekatan normatif, sumber data yang digunakan adalah sumber primer berupa kitab al-Umm, dan sumber sekunder berupa buku dan jurnal terkait nafkah dan era digital, serta Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, dan analisis data menggunakan deskriptif dan induktif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, Pertama, menurut Imam Syafi'i, yang wajib memberi nafkah adalah suami. Macam-macam nafkah yang harus diberikan secara minimal adalah sandang, pangan, papan. Kadar nafkah

yang harus diberikan sesuai dengan standar makanan pokok di tempat tinggal dan disesuaikan dengan ekonomi suami. Satu mud untuk suami miskin, dua mud untuk suami kaya, dan satu setengah mud untuk suami pertengahan. Kedua, pendapat Imam Syafi'i, yang pertama tentang kewajiban mencari nafkah masih relevan di era digital. Pendapat kedua tentang macam-macam nafkah yang harus diberikan tidak relevan dengan era digital bila suami miskin, namun pendapat ini bisa menjadi relevan bila jika suami kaya. Pendapat ketiga tentang kadar nafkah, masih relevan dengan era digital.

Kata Kunci:

Konsep Nafkah, Kadar Nafkah, Era Digital

Pendahuluan

Manusia secara biologis membutuhkan hubungan seksual dengan lawan jenisnya. Allah Swt menganjurkan dengan cara yang halal dan mendapat ridā-Nya yakni melalui cara pernikahan. Hubungan seksual tanpa melalui pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam termasuk perzinahan (Wahyudin, 2012:94).

Dapat dipahami bahwa menikah dalam rangka pembentukan keluarga bukan saja untuk pemenuhan kebutuhan naluri insani manusia. Tetapi pembentukan keluarga merupakan salah satu perintah agama, yang berfungsi untuk menjaga dan melindungi manusia dari berbagai penyelewengan dalam pemenuhan kebutuhan seksual (Zulaikha, 2015: 3). Secara sosiologis, pernikahan juga merupakan penyatuan dua kelompok keluarga besar yang tidak saling mengenal sebelumnya (Nasution, 2004:19).

Setelah akad nikah berlangsung secara sah, maka secara otomatis akan tercipta konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh pasangan suami istri tersebut yang sering dikenal dengan hak dan kewajiban (Hasan, 2003: 151). Masing-masing suami istri harus mengetahui hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban suami istri merupakan sebuah komitmen yang harus dilaksanakan oleh keduanya sebagai bentuk akibat hukum dari akad pernikahan tersebut.

Hak dan kewajiban suami istri sendiri dibagi menjadi tiga macam yaitu (Sabiq, 2007:39):

1. Kewajiban suami (hak istri),
2. Kewajiban istri (hak suami),
3. Kewajiban suami dan istri (hak bersama).

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa suami adalah pembimbing terhadap istri dan keluarganya. Dan kewajiban suami adalah (KHI, 2012: 25):

1. Melindungi istrinya dan memberikan keperluan hidup sesuai kemampuannya,
2. Memberikan pendidikan agama dan pengetahuan yang berguna,
3. Menanggung nafkah, kiswah, tempat tinggal, biaya rumah tangga dan perawatan, serta pendidikan.

Sedangkan kewajiban utama bagi istri adalah berbakti lahir batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. Istri juga wajib mengatur rumah tangga dengan baik (KHI, 2012: 27). Suami dan istri mempunyai kewajiban yang sama untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Mereka juga diwajibkan untuk saling mencintai, menghormati, memelihara kehormatan, dan mengasuh anak-anak mereka dengan baik (KHI, 2012: 24).

Islam telah mewajibkan masing-masing suami istri untuk menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya sebagai keluarga. Karena keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang saling berinteraksi dengan subsistem lainnya untuk mempertahankan keseimbangan sosial dalam masyarakat (Mughtaromah, 2008: 293).

Secara sederhana keluarga juga bisa diartikan sebagai sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, terlahir ikatan darah, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya dan meningkatkan

perkembangan fisik, mental, emosional serta sosial (Syafudin, 2010: 87). Jika kewajiban dan tanggung jawab antar anggota keluarga dapat dijalankan dan diperhatikan dengan baik maka akan berimplikasi pada kuatnya ketahanan keluarga oleh keduanya. Karena tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah (Tihami, 2010: 8).

Dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, terdapat satu kewajiban suami yang sifatnya lebih mendesak dari kewajiban-kewajiban lainnya yaitu nafkah. Nafkah merupakan salah satu kewajiban suami atas istri yang telah sah pernikahannya. Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri sebagai bentuk timbal balik atas istri yang telah merelakan dirinya untuk dimiliki dan dinikmati hanya oleh suaminya. Karena nafkah merupakan hak istri atas suaminya sejak mendirikan rumah tangga (Sabiq, 2010: 79).

Kewajiban nafkah suami atas istri, dijelaskan oleh Allah dalam surat at-Talaq ayat 7:

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan”.

Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada istrinya diperkuat oleh Hadis yang berbunyi:

“Engkau wajib memberi mereka rezeki dan pakaian yang baik”. (H.R. Muslim).

Al-Qur'an dan Hadis tidak membahas secara rinci mengenai ketentuan-ketentuan lengkap tentang nafkah. Hal ini menyebabkan para ulama mengkonsepkan nafkah secara berbeda-beda. Tidak terkecuali al-Syafi'i, yang mazhabnya merupakan mazhab mayoritas di Indonesia (Rohmah, 2020: 175).

Salah satu pendapat beliau yang ditulis di dalam kitab *al-Umm* adalah bahwa nafkah merupakan kewajiban suami untuk istri dan anak-anaknya. Yang termasuk di dalamnya adalah kebutuhan primer yaitu sandang, pangan dan papan (Asy-Syafi'i, 2014:507).

Namun dengan berubahnya zaman dan masuknya Indonesia di era digital, menimbulkan suatu kesenjangan tentang apakah pendapat al-Syafi'i pada abad ke sembilan tersebut masih relevan untuk diterapkan.

Penggunaan berbagai macam teknologi di era digital, mengubah gaya hidup manusia yang semakin tergantung pada penggunaan teknologi (Wibowo, 2018:69). Era digital berdampak pada terkikisnya lapangan pekerjaan offline yang perlahan mulai digantikan oleh pekerjaan online. Hal ini secara langsung akan berpengaruh pada ekonomi keluarga. Kemudahan sistem online yang ditawarkan oleh era digital, memudahkan para istri untuk bisa bekerja dari rumah. Di sisi lain pekerjaan offline untuk para suami semakin sulit karena banyak digantikan oleh mesin. Kebutuhan keluarga juga tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Namun sarana yang mendukung untuk mengakses pelayanan informasi, kesehatan atau pendidikan juga dibutuhkan. Oleh karena itu kajian ini dilakukan untuk menemukan relevansi konsep nafkah al-Syafi'i dalam kitab al-Umm di era digital saat ini.

Metode Penelitian

Kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kepustakaan yang difokuskan pada kajian konsep nafkah al-Syafi'i dalam kitab *al-Umm*, disamping juga dengan memanfaatkan sumber-sumber dari UU Nomor 1 Tahun 1974, KHI, serta jurnal-jurnal yang tersedia yang mengkaji tentang nafkah di era digital.

Data yang didapat dari kitab tersebut kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan analisis deskriptif, dengan pertimbangan bahwa data tersebut tidak bisa diukur dengan angka secara langsung, namun harus dengan analisis isi. Untuk menemukan konsep nafkah menurut al-Syafi'i, maka harus menganalisis pendapat beliau di dalam kitab *al-Umm* sebagai data primer. Kemudian untuk menganalisis relevansinya di era digital, menggunakan analisis induktif. Hal ini untuk mendapatkan kesimpulan tentang objek berdasarkan fakta-fakta, sehingga nanti akan mendapatkan kesimpulan tentang apakah konsep al-Syafi'i masih relevan di era digital.

Pernikahan dalam Sebuah Diskursus

Secara bahasa, pernikahan didefinisikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi) (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,

2008:103). Sedangkan menurut syarak pernikahan merupakan hubungan yang terjalin antara suami dan istri dengan ikatan hukum Islam dengan terpenuhinya syarat-syarat dan rukun-rukun yang disahkan dengan ijab qabul (As-Subki, 2012:1).

Di Indonesia, pernikahan mempunyai arti yang sama dengan perkawinan. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menggunakan kata pernikahan, namun menggunakan kata perkawinan. Undang-Undang tersebut mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU Perkawinan Pasal 1).

Secara yuridis, pernikahan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan secara hukum Islam, dasar hukum pernikahan adalah surat an-Nisa' ayat 3:

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.

Firman Allah selanjutnya adalah surat an-Nur ayat 3:

“Nikahkanlah orang-orang yang masih

membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) Maha Mengetahui”.

Selanjutnya dalam surat al-Ahzab ayat 49, Allah juga berfirman:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya”.

Ayat-ayat tersebut diperkuat dengan Hadis Nabi:

“Wahai para pemuda, barangsiapa yang telah sanggup menikah, maka menikahlah karena pernikahan itu akan dapat menghalangi pandangan dan memelihara kemaluan, dan barangsiapa yang tidak sanggup, maka berpuasalah, karena berpuasa itu akan menjadi obat” (H.R. Muslim).

Penjelasan dari surat an-Nisa' ayat 3 selain menjadi dasar hukum menikah, juga memunculkan beberapa hukum bagi orang yang menikah yaitu (Kaltsum, 2015:188):

1. Wajib

Menikah menjadi wajib apabila seorang laki-laki dimungkinkan untuk terjerumus ke dalam perbuatan zina. Dia juga tidak mampu

berpuasa untuk menahan diri. Di sisi lain lain dia sudah memiliki kesanggupan untuk memberi nafkah dan mahar untuk istrinya. Maka menikah baginya menjadi wajib

2. Haram

Haram menikah bagi seorang laki-laki yang apabila dia menikah, dikhawatirkan terjadi kedhaliman dalam rumah tangga. Salah satunya adalah sebab tidak mampu memberi nafkah dan melaksanakan tanggung jawab sebagai suami.

3. Makruh

Nikah menjadi makruh apabila seorang laki-laki belum mempunyai bekal yang cukup untuk menikah dan belum mempunyai keinginan untuk menikah.

4. Sunnah

Sunnah bagi laki-laki yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah. Meliputi kemampuan untuk membiayai hidup keluarga dan kemampuan melakukan hubungan intim.

Kemudian terkait dengan rukun pernikahan, mayoritas ulama merumuskan bahwa rukun pernikahan dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Pengantin pria
2. Pengantian wanita
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Ijab qabul

Sedangkan syarat-syaratnya yang harus terpenuhi untuk rukun-rukun di atas adalah:

1. Syarat pengantin pria: Islam, rida, jelas orangnya, tidak ada halangan syarak,
2. Syarat pengantin wanita: Islam, rida, jelas

- orangnya, tidak ada halangan syarak,
3. Syarat wali: laki-laki, baligh, berakal, merdeka, Islam, adil
 4. Syarat saksi: dua orang laki-laki, baligh, berakal, Islam, melihat, mendengar, adil, faham terhadap maksud akad, merdeka
 5. Syarat ijab qabul: lafad yang diucapkan harus bersifat pasti, tidak mengandung makna yang meragukan, tidak digantungkan dengan syarat tertentu, diucapkan dalam satu majlis sebagai kesatuan akad, qabul tidak berbeda dengan ijab, antara ijab dan qabul harus segera, kedua pihak mendengar ijab qabul sejara jelas, orang yang mengucap ijab tidak mencabut ijabnya, harus disampaikan secara lisan (kecuali orang bisu dan tidak berada di tempat), akad bersifat abadi.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Hak suami istri diatur di pasal selanjutnya yang menyebutkan bahwa:

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat,
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum,
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Sedangkan untuk kewajiban suami dan istri diatur sebagai berikut:

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap,
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama,
3. Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain,
4. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya,
5. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya,
6. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan

Nafkah dalam Keluarga

Secara bahasa, nafkah berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan dan pergi. Secara istilah, nafkah bisa diartikan sebagai biaya yang harus dikeluarkan untuk orang lain yang wajib dinafkahi berupa kebutuhan primer (sandang, pangan, papan) ataupun kebutuhan lainnya (Muzammil, 2019: 234).

Nafkah bisa dibedakan menjadi dua macam yaitu nafkah lahir yang bersifat materi (sandang, pangan, papan, dan biaya hidup lainnya), serta nafkah batin yang bersifat non materi (seks, kasih sayang, dan perhatian) (Halim, 2002:144).

Kata nafkah tidak disebutkan secara jelas di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Namun nafkah secara tersirat terdapat di dalam Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi:

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan secara gamblang bahwa suami wajib menanggung nafkah, kishwah, tempat tinggal, biaya rumah tangga dan perawatan, serta pendidikan.

Ayat Al-Qur-an yang membahas tentang nafkah antara lain adalah surat at-Talaq ayat 7 yang berbunyi:

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan”.

Selain itu kewajiban bagi suami untuk memberi nafkah, dijelaskan pada surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan

persetujuan dan musyawarah antara keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagi kamu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Ada tiga kondisi yang menjadi sebab seorang perempuan berhak untuk dinafkahi:

1. Perempuan tersebut masih di dalam pernikahan yang sah,
2. Perempuan tersebut di dalam kondisi menjalani masa iddah akibat talak raj'i,,
3. Perempuan tersebut menjalani masa iddah dalam keadaan hamil akibat talak ba'in atau ditinggal mati.

Syarat-syarat yang mewajibkan suami untuk menafkahi istrinya adalah:

1. Istri menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya, yaitu bersedia mengikuti dimana suami tinggal dan melakukan jimak. Istri tetap diperbolehkan tinggal di rumah saudara atau keluarganya dengan izin suami. Nafkah menjadi tidak wajib bila istri menolak jimak tanpa udzur meskipun keduanya masih di dalam pernikahan yang sah. Namun bila suami yang belum berkehendak melakukan jimak sedangkan istrinya bersedia, maka tetap wajib untuk diberikan nafkah.
2. Istri masih belum dewasa dan belum dapat melakukan jimak. Jika kondisi ini yang terjadi maka istri belum berhak mendapatkan nafkah. Karena nafkah menjadi wajib untuk diberikan setelah terjadi hubungan suami istri. Hal ini

sebagaimana suami wajib memberi mahar setelah terjadi akad nikah. Sebaliknya jika yang tidak dapat melakukan hubungan suami istri adalah dari pihak suami, maka nafkah tetap wajib diberikan.

3. Pernikahan yang terjadi diantara suami dan istri adalah pernikahan yang sah.
4. Istri mampu dengan sepenuhnya menjaga hak suami yang harus dipenuhinya. Jika istri melakukan nushuz maka tidak ada kewajiban nafkah baginya.

Sedangkan sebab-sebab yang menjadikan gugurnya nafkah bagi istri adalah:

1. Istri melakukan nushuz atau pembangkangan terhadap suami. Jika dia bersedia untuk kembali taat kepada suaminya maka dia wajib untuk kembali dinafkahi.
2. Istri mengabaikan hak suami atas dirinya, seperti pergi tanpa keadaan darurat dan tanpa izin suami.
3. Salah satu dari suami/ istri) meninggal dunia.
4. Tidak mau melayani suaminya untuk melakukan jimak kecuali dalam keadaan sakit atau haidh.
5. Istri dipenjara karena perbuatan kriminal yang dilakukan.
6. Istri diperkosa oleh orang lain.
7. Istri bekerja tanpa izin dari suaminya.
8. Istri keluar dari agama Islam (murtad). Namun bila dia kembali masuk Islam maka hak nafkah juga akan kembali padanya.
9. Istri berpuasa sunnah tanpa izin suami.
10. Istri melakukan perbuatan kemaksiatan yang mengakibatkan putusnya pernikahan.

Sejarah dan Perkembangan Era Digital

Teknologi yang ada saat ini, semakin berkembang ke arah digital. Era digital mengubah gaya hidup manusia menjadi sangat tergantung pada perangkat elektronik. Teknologi yang selalu berkembang, semakin memudahkan manusia dan membantu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Teknologi inilah yang membawa peradaban manusia menuju dan memasuki era digital.

Era digital memiliki dampak positif bagi manusia, namun juga membawa dampak negatif secara bersamaan. Hal ini secara otomatis menjadi tantangan bagi manusia untuk menghadapi tuntutan perkembangan zaman yang sangat pesat.

Era digital telah berpengaruh secara langsung ke dalam berbagai bidang, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya bahkan sampai ke bidang pertahanan dan keamanan. Era digital dimulai dengan lahirnya jaringan internet khususnya teknologi informasi komputer. Media di era digital berubah menjadi media baru yang menggunakan jaringan internet. Perubahan ini untuk mengikuti pergeseran budaya masyarakat dalam penyampaian informasi. Media digital akan lebih mudah untuk diakses setiap orang (Setiawan, 2019: 1-2).

Perubahan teknologi ke arah digital dimulai tahun 1980. Hal ini ditandai dengan perubahan teknologi mekanik dan analog ke teknologi digital yang berkembang sampai saat ini. Perkembangan teknologi digital semakin pesat setelah penemuan personal computer, yang dirancang untuk bisa secara otomatis menerima

dan menyimpan data input, memproses, kemudian menghasilkan output dengan cepat dan tepat dibawah kendali instruksi elektronik. Kemunculan internet dan ponsel, memainkan peran besar dalam revolusi digital yang memberikan hiburan, komunikasi, dan konektivitas online.

Setelah teknologi yang semakin berkembang, maka mulai muncul situs jejaring sosial yang merupakan layanan yang menghubungkan manusia di seluruh dunia. Jejaring sosial memanfaatkan web yang memungkinkan penggunaanya untuk mengundang atau menerima permintaan pertemanan dari sesama pengguna jejaring sosial yang sama. Contohnya adalah friendster, myspace, facebook, twitter, dan sebagainya. Hal ini semakin menegaskan bahwa revolusi digital telah mampu memindahkan informasi digital antara media, dan bisa digunakan untuk mengakses sekaligus mendistribusikannya dengan jarak jauh (Setiawan, 2017: 2).

Paperless menjadi teknologi digital selanjutnya yang meminimalkan penggunaan kertas. Untuk menyimpan foto atau dokumen tidak lagi harus dicetak dalam bentuk kertas, melainkan bisa dalam bentuk digital. Digitalisasi dokumen dari bentuk kertas, diubah menjadi sebuah file elektronik, contohnya adalah e-book. Hadirnya e-book, memudahkan manusia dalam menyimpan buku dan memudahkan dalam membuka buku tersebut dimana dan kapan saja melalui perangkat komputer atau ponsel.

Operating system (OS) yang digunakan untuk

berbagai perangkat juga semakin berkembang. Selain ponsel pintar, OS ini bisa digunakan ke dalam televisi pintar, kacamata pintar, dan perangkat lain. Kehadiran internet dan mesin pencari seperti google dan wikipedia, semakin memudahkan manusia dalam mencari informasi yang dibutuhkan dalam waktu singkat (Setiawan, 2017: 2-3).

Presiden Joko Widodo, meluncurkan program Making Indonesia 4.0, sebagai road map dan strategi dalam memasuki era digital dunia. Penyusunan peta jalan ini melibatkan pemerintah, pelaku industri, pelaku usaha, penyedia teknologi bahkan lembaga riset serta pendidikan (Abdullah, 2009: 48). Kehadiran era revolusi industri 4.0 untuk memasuki era digital dunia sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Diantara manfaat yang bisa diperoleh dari penerapan revolusi industri 4.0 di Indonesia adalah:

E-government adalah sistem teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik. Tujuan dari penerapan ini adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapat akses informasi publik dengan mudah. Manfaat yang bisa diperoleh dari penerapan e-government dalam menunjang efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik adalah:

1. Mengurangi biaya

Memberikan pelayanan secara online, sehingga dapat mengurangi biaya dalam administrasi, relasi, dan interaksi secara signifikan.

2. Mendukung perkembangan ekonomi

Dampak langsung e-government terhadap

ekonomi adalah dalam hal proses lelang secara elektronik yang bisa diikuti oleh lebih banyak peserta.

3. Memperkuat transparansi dan akuntabilitas
E-government memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi secara online. Hal ini akan membantu meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan.
4. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat
Pelayanan pada masyarakat dapat diperoleh tanpa harus datang secara fisik ke kantor-kantor pemerintahan. Informasi yang dibutuhkan bisa diakses secara mudah setiap saat.
5. Memberdayakan masyarakat
E-government memungkinkan masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan publik.
6. Fasilitas e-society
E-government yang memerlukan teknologi dan manajemen yang baik, mendorong pengembangan kursus maupun pelatihan baru di sekolah dan universitas untuk masuk kedalamnya (Wirawan, 2020:7-8).

Sistem informasi secara nasional wajib disediakan oleh setiap penyelenggara pelayanan publik. Sehingga pelayanan kepada masyarakat seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Hal ini bisa dilakukan dengan cara penerapan pelayanan publik berbasis teknologi. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, maka pemerintah wajib

menyediakan transparansi sistem informasi kepada masyarakat untuk mengikuti kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0 (Wirawan, 2020:9).

Hadirnya revolusi industri 4.0 menjadi sebab munculnya istilah pendidikan 4.0. Pendidikan 4.0 merupakan pendidikan yang di dalam proses pembelajarannya dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi yang semakin berkembang di era revolusi industri 4.0. Penggunaan teknologi ini akan membuat proses pembelajaran menjadi unlimited. Dalam arti, proses pembelajaran tidak akan lagi terbatas ruang dan waktu, karena bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun (Surani, 2019: 458).

Diantara manfaat pendidikan 4.0 adalah berkembangnya konsep dan teknologi yang memungkinkan pembelajaran dilakukan secara mobile (mobile learning). Konsep ini memanfaatkan perangkat teknologi yang semakin canggih seperti smartphone dan computer tablet untuk mendukung proses belajar secara “bergerak” (mobile). Sehingga belajar bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja. Para pihak yang terkait dengan pendidikan 4.0 harus mampu beradaptasi dengan tuntutan perubahan di dalam pendidikan 4.0. Mereka harus mampu berkontribusi secara positif dengan mengoptimalkan kemampuan untuk menciptakan pembelajaran dengan basis teknologi. Disinilah teknologi industri 4.0, berperan untuk mengoptimalkan pembelajaran pendidikan 4.0 (Surani, 2019: 467-468).

E-commerce bisa diartikan sebagai penggunaan

aplikasi, internet, dan web untuk melakukan transaksi bisnis antara perusahaan dan individu secara digital. Bisa juga diartikan sebagai transaksi pembelian, penjualan, pengangkutan, atau perdagangan data, barang dan jasa melalui internet. Industri 4.0 berfokus pada industri manufaktur yang terotomatisasi secara cerdas. Sehingga akan menciptakan produk di berbagai sektor yang berkualitas. Hal ini akan meningkatkan transaksi bisnis pada e-commerce. Karena marketplace di dalamnya akan menjadi semakin canggih dan kompleks yang berimplikasi pada peningkatan perputaran roda perekonomian. Bahkan marketplace pun mulai menyasar pasar media sosial. Contohnya adalah Facebook yang di dalam aplikasinya sudah menambahkan menu marketplace. Di dalamnya para pengguna, bisa membeli atau menjual barang lengkap dengan fitur pencarian.

E-commerce dan revolusi industri 4.0 memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi. Dari sisi teknologi, e-commerce akan lebih berkembang dengan memanfaatkan teknologi yang semakin maju di era revolusi industri 4.0. Sinkronisasi data antara pelanggan dan pihak produsen akan memudahkan produsen untuk membuat produk yang sesuai dengan minat dan kebutuhan pelanggan. Dengan kemudahan akses internet yang ditawarkan revolusi industri 4.0, maka e-commerce akan lebih mudah berkembang dengan memanfaatkan komunitas di seluruh dunia melalui jejaring sosial (Hendarsyah, 2019 :179-180).

Era digital tidak hanya memberikan manfaat

yang luar biasa untuk kehidupan manusia. Di sisi lain perkembangan teknologi digital yang sangat signifikan tentu menjadi tantangan bagi manusia dalam berbagai bidang, yaitu:

1. Bidang ekonomi

Perkembangan teknologi di era digital mengubah beberapa jenis pekerjaan offline menjadi online. Diantaranya gojek dan grab yang menyediakan layanan transportasi online yang menarik minat masyarakat. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi para driver ojek dan taksi konvensional untuk mengikuti kemajuan tersebut agar tetap bisa bersaing dan tidak tereliminasi oleh teknologi.

2. Bidang pendidikan

Kemudahan belajar secara online dengan dukungan sarana yang sangat memadai menjadi tantangan bagi para pelajar dan pengajar. Selain menguasai materi pembelajaran secara umum, mereka juga harus mempunyai dan menguasai teknologi yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar. Misalnya adalah kebutuhan akan gadget dan jaringan yang memadai dalam melakukan pembelajaran jarak jauh.

3. Bidang politik

Kemajuan teknologi media digital memudahkan untuk berkampanye politik dan menggerakkan massa melalui internet. Media digital juga menjadi alat bagi politisi dalam menampilkan citra yang baik dan menyembunyikan citra negatif untuk memperoleh dukungan. Hal ini menjadi tantangan sendiri bagi masyarakat dalam

menyikapi pergeseran media berpolitik di era digital.

4. Bidang sosial budaya

Hubungan antar sesama manusia menjadi tantangan yang serius di era digital. Pola interaksi antar manusia, perlahan berubah seiring dengan kehadiran era digital yang memungkinkan untuk berinteraksi tanpa harus bertemu secara langsung.

5. Bidang pertahanan dan keamanan

Lembaga militer di Indonesia mulai menggunakan teknologi digital dalam membantu menjaga pertahanan dan keamanan negara. Namun teknologi digital juga memungkinkan serangan dalam bentuk yang tak terlihat. Contohnya adalah hacker yang bisa mengeksploitasi sistem pertahanan dan keamanan. Hal ini menjadi tantangan bagi masyarakat dan negara pada khususnya untuk membuat benteng siber yang tangguh.

6. Bidang teknologi

Kehadiran teknologi memudahkan manusia dalam melakukan tugasnya. Namun di sisi lain kemudahan yang serba otomatis itu menjadi tantangan bagi pengguna teknologi untuk tetap bisa memecahkan masalah, kreatif, efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaan.

Konsep Nafkah Menurut Pemikiran al-Syafi'i

Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 3:

"Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak

akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim".

Dilanjutkan dengan firman Allah pada surat al-Baqarah Ayat 233:

"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".

Allah juga berfirman dalam surat at-Thalaq Ayat 6:

"Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian

jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Ayat-ayat tersebut diperkuat oleh Hadis Nabi saat Hindun mengadakan suaminya, Abu Sufyan saat tidak memberi nafkah yang cukup:

“Ambillah nafkah yang cukup bagimu dan anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf” (H.R. Bukhari).

Ayat dan Hadis di atas mengandung penjelasan bahwa seorang laki-laki wajib menanggung semua kebutuhan anak istrinya. Seorang laki-laki wajib menafkahi istrinya, dalam keadaan istri kaya atau miskin. Hal ini karena suami berhak untuk menggauli istrinya, dan menghalangi orang lain untuk berbuat yang demikian kepada istrinya. Jika seorang istri telah mencapai usia yang pantas dan bersedia untuk digauli, maka suami wajib menafkahi istrinya meskipun menolak untuk menggauli (As-Syafi'i, 2014: 508-509).

Al-Qur'an dan Hadis menunjukkan bahwa suami wajib menafkahi istrinya. Hal ini karena nafkah merupakan bagian dari hak istri terhadap suaminya. Dan bagian dari hak suami suami terhadap istri adalah mengambil kenikmatan darinya. Maka dimungkinkan suami tidak boleh menahan istri untuk dia gauli, dan menghalangi istri untuk menikah dengan laki-laki lain yang bisa mencukupinya. Jika suami tidak mampu

memberi nafkah, maka dimungkinkan untuk diberikan hak pilih kepada istrinya antara tetap bersama atau berpisah (Asy-Syafi'i, 2014: 523).

Pendapat al-Syafi'i merujuk pada ketetapan Umar bin Khattab saat menulis surat kepada para pasukan di madinah yang meninggalkan istri mereka. Surat tersebut berisi perintah kepada mereka untuk menafkahi istri yang mereka tinggalkan. Atau bila tidak mampu maka Umar memerintahkan untuk menceraikan istri mereka. Jika para prajurit memilih untuk menceraikan, maka mereka wajib mengirimkan nafkah untuk hari-hari yang lalu yang belum diberikan sebelum bercerai (Asy-Syafi'i, 2014:524).

Al-Syafi'i berpendapat bahwa batas waktu yang diberikan kepada istri saat suami tidak mampu menafkahi adalah tiga hari. Setelah itu, istri diberikan pilihan untuk tetap bersama atau berpisah dari suaminya. Dalam batas waktu tiga hari tersebut, suami tidak boleh menahan istri untuk bekerja (Asy-Syafi'i, 2014: 525).

Macam-macam nafkah yang wajib diberikan

“Ambillah nafkah yang cukup bagimu dan anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf” (H.R. Bukhori).

Al-Syafi'i berpendapat bahwa dari Hadis ini, suami wajib menafkahi istri dan anak-anak yang masih ditanggungnya dengan cara yang makruf. Secara makruf dapat diartikan sebagai nafkah standar makanan pokok yang biasa dikonsumsi di tempat mereka tinggal. Demikian juga dalam hal lauk dan pakaian (Asy-Syafi'i, 2014: 612). Selain itu ayah harus menanggung biaya untuk kepentingan anak-anak yang masih

ditanggungnya seperti persusuan dan pelayanan yang dibutuhkan (Asy-Syafi'i, 2014: 507).

Firman Allah dalam surat an-Nisa' Ayat 3:

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.

Ayat di atas mengandung penjelasan bahwa suami wajib menanggung nafkah istrinya termasuk pakaian dan tempat tinggal. Termasuk kebutuhan istri adalah pelayanan baginya akibat penyakit. Jika istri tidak mampu melayani dirinya sendiri, maka laki-laki juga harus menanggung nafkah bagi pelayan istrinya. Seorang ayah wajib menafkahi anak-anaknya hingga haid atau mimpi basah. Setelah itu anak-anak tidak mempunyai hak atas nikah, kecuali ayahnya sukarela untuk tetap menafkahi dan bila anak-anak tersebut menderita suatu penyakit yang membuat mereka wajib dinafkahi (Asy-Syafi'i, 2014: 507-508).

Al-Syafi'i berpendapat bahwa ditinjau dari keadaan si pemberi, nafkah dibagi menjadi dua macam. Sebagaimana Firman Allah dalam surat at-Talaq ayat 7:

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak

membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan”.

Batas minimal kewajiban nafkah yang harus diberikan kepada istri oleh suami yang sempit rizkinya adalah yang lazim berlaku di tempat tinggal mereka. Ukuran minimal nafkah makanan sehari-hari bagi istri adalah nafkah yang cukup untuk membuat tubuh tegak berdiri yaitu satu mud (sekitar 675 gram). Jika suami lapang maka suami memberikan dua mud. Jika keadaan suami pertengahan (tidak sempit dan tidak lapang), maka kewajiban nafkahnya adalah satu setengah mud. Selain itu suami juga memberi lauk, pakaian, dan kebutuhan lain yang layak dan sesuai dengan keadaan di tempat tinggal mereka (Asy-Syafi'i, 2014: 513-516).

Analisis Konsep Nafkah al-Syafi'i

Al-Syafi'i berpendapat bahwa yang berkewajiban secara mutlak dalam memberi nafkah adalah suami. Di dalam kitab *al-Umm*, rujukan yang beliau gunakan adalah al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 4, surat al-Baqarah ayat 3, surat at-Talaq ayat 6, dan beberapa Hadis yang berkaitan tentang nafkah. Dalam beristinbath, al-Syafi'i menggunakan nash-nash dalam al-Qur'an dan Hadis sebagai rujukan utama. Sehingga ijmak, qiyas, dan lainnya tidak diperlukan selama sudah ada dalil yang pasti dan jelas di dalam al-Qur'an maupun Hadis. Karena rujukan lain hanya sebagai alternatif bila al-Qur'an dan Hadis belum mampu menjawab suatu permasalahan (Khalil, 2009: 189-190).

Dalam kajian terhadap al-Qur'an, terdapat dua hal yang harus diperhatikan. Yaitu kebenaran sumber (*al-tsubut*) dan kandungan makna (*al-dalalah*). Di kalangan umat Islam tidak ada perbedaan pendapat mengenai *al-tsubut*, karena al-Qur'an diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad dan sampai kepada umat Islam secara mutawatir dan akan selalu terjaga (Subhan, 2013: 325). Hal ini seperti dijelaskan oleh Firman Allah pada surat al-Hijr Ayat 9:

“*Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya*”.

Dari sisi kandungan makna (*al-dalalah*), dibedakan menjadi dua macam yaitu *qath'i al-dalalah* dan *ẓanni al-dalalah*. *Qath'i al-dalalah* bisa diartikan sebagai nash yang sudah menunjukkan suatu makna dan tidak ada kemungkinan untuk ditakwil dan dipahami selain makna tersebut. Sedangkan *Ẓanni al-dalalah* adalah nash yang masih bisa dipahami dengan dua kemungkinan atau lebih (Subhan, 2013: 119-120). Ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan rujukan oleh al-Syafi'i sebagai dalil atas wajibnya suami memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya termasuk ke dalam *qath'i al-dalalah*. Makna ayat-ayat tersebut akan selalu sama sejak ayat tersebut diturunkan sampai dengan sekarang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan zaman tidak berpengaruh terhadap kewajiban suami dalam memberi nafkah istri dan anak-anaknya.

Al-Syafi'i berpendapat bahwa nafkah yang wajib diberikan kepada istri dan anak-anaknya

adalah sesuai kebutuhan mereka dan sesuai dengan standar di tempat mereka tinggal. Kebutuhan ini meliputi pelayanan, persusuan (bagi bayi), makanan, pakaian dan tempat tinggal. Nafkah tersebut merupakan nafkah minimal bagi suami kepada keluarganya. Jika suami berkecukupan, wajib memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan standar di tempat mereka tinggal.

Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam mewajibkan suami untuk:

1. Melindungi istrinya dan memberikan keperluan hidup sesuai kemampuannya,
2. Memberikan pendidikan agama dan pengetahuan yang berguna,
3. Menanggung nafkah, kiswah, tempat tinggal, biaya rumah tangga dan perawatan, serta pendidikan.

Standar yang diberikan oleh al-Syafi'i sedikit berbeda dengan apa yang disebutkan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini disebabkan berbedanya kondisi di zaman kehidupan al-Syafi'i, dan kondisi sekarang di Indonesia. Namun yang patut digarisbawahi adalah bahwa kebutuhan primer yang diwajibkan oleh al-Syafi'i untuk ditanggung suami merupakan kewajiban minimal. Bila suami mampu, maka suami tidak dilarang untuk memberikan yang lebih. Sebagaimana al-Syafi'i tetap membolehkan untuk menafkah anak yang sudah baligh yang tidak lagi menjadi tanggungan nafkah ayahnya (Asy-Syafi'i, 2014: 507-508).

Secara garis besar, al-Syafi'i mengklasifikasikan kadar nafkah minimal dalam

hal makanan pokok untuk istri berdasarkan kondisi ekonomi suami. Karena jika semua disamakan, maka akan memberatkan bila suami dalam keadaan miskin. Batas minimal kewajiban nafkah yang harus diberikan kepada istri oleh suami yang sempit rizkinya adalah yang lazim berlaku di tempat tinggal mereka. Ukuran minimal nafkah makanan sehari-hari bagi istri adalah nafkah yang cukup untuk membuat tubuh tegak berdiri yaitu satu mud (sekitar 675 gram). Jika suami lapang maka suami memberikan dua mud. Jika keadaan suami pertengahan (tidak sempit dan tidak lapang), maka kewajiban nafkahnya adalah satu setengah mud.

Jenis mud, menyesuaikan dengan bahan pokok di tempat tinggal keluarga. Jika di Indonesia maka yang menjadi ukuran adalah beras. Di dalam pembahasan al-Syafi'i tentang kadar nafkah, beliau tidak membatasi kadar maksimal nafkah yang wajib diberikan. Sehingga suami boleh secara sukarela memberikan nafkah bagi istrinya melebihi kadar minimal yang ditetapkan al-Syafi'i.

Relevansi Konsep Nafkah Menurut Al-Syafi'i di Era Digital

Ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan rujukan oleh al-Syafi'i sebagai dalil atas wajibnya suami memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya termasuk ke dalam *qath'i al-dalalah*. Makna ayat-ayat tersebut akan selalu sama sejak ayat tersebut diturunkan sampai era sekarang dan seterusnya. Datangnya era digital ataupun era-era selanjutnya tidak akan mengubah makna ayat-ayat tersebut. Sehingga kewajiban suami untuk

memberi nafkah akan selalu relevan di setiap zaman termasuk di era digital seperti sekarang ini.

Era digital yang menjadi bagian dalam revolusi industri 4.0 mengubah cara manusia berfikir, hidup, dan berinteraksi dengan yang lain. Di sektor ekonomi, jasa transportasi berubah menjadi sistem online yang dikenal dengan istilah daring. Pabrik-pabrik pun mulai menggunakan mesin untuk membantu pembuatan produknya. Selain itu jual beli barang dan jasa juga bisa dilakukan secara online.

Namun dibalik kemudahan yang diberikan, revolusi industri 4.0 juga memberi dampak negatif. Dalam bidang ekonomi, ancaman kehilangan pekerjaan semakin meningkat karena maraknya otomatisasi di bidang industri (Prasetyo, 2018: 22). Bila suami tidak mampu mengikuti tuntutan zaman dan pekerjaannya digantikan oleh mesin, dan di sisi lain istri bisa memanfaatkan internet untuk berdagang online, maka hal ini tidak mengubah kewajibannya untuk memberi nafkah. Apabila istri bersedia untuk menerima keadaan tersebut, dan memilih bekerja, suami tidak boleh melarangnya. Hal ini sebagaimana pendapat al-Syafi'i bahwa batas waktu yang diberikan kepada istri saat suami tidak mampu menafkahi adalah tiga hari. Setelah itu, istri diberikan pilihan untuk tetap bersama atau berpisah dari suaminya. Dalam batas waktu tiga hari tersebut, suami tidak boleh menahan istri untuk bekerja (Asy-Syafi'i, 2014: 523-525).

Di era digital, kebutuhan seseorang menjadi bertambah dengan berubahnya sistem manual

menjadi otomatis. Secara fundamental, era digital mengubah cara manusia berfikir, hidup, dan berinteraksi dengan yang lain. Era ini mengubah berbagai aktivitas manusia dalam bidang teknologi, ekonomi, sosial, dan politik.

Kebutuhan manusia akan sarana untuk mengakses informasi pelayanan publik menjadi sangat mendesak, karena pemerintah mulai menerapkan e-government. E-government adalah sistem teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik. Tujuan dari penerapan ini adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapat akses informasi publik dengan mudah. Sehingga untuk mengikuti perkembangan zaman, sarana untuk mengakses internet untuk mendapatkan informasi dan pelayanan publik menjadi kebutuhan yang sangat mendesak bagi semua orang termasuk istri.

Memasuki era digital, pendidikan secara tatap muka mulai tergantikan dengan sistem daring. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, berbanding lurus dengan pengembangan layanan informasi di suatu instansi pendidikan. Di antara keunggulan penerapan teknologi informasi adalah kemudahan dalam proses belajar mengajar dan administrasi pendidikan. Sehingga akses dan sarana untuk menjangkau sistem pendidikan online menjadi kebutuhan bagi anak yang masih dalam masa pendidikan (Rahim, 2011: 127-128).

Pendapat al-Syafi'i tentang macam-macam nafkah yang harus diberikan oleh suami untuk istri dan anaknya akan menjadi tidak relevan bila diterapkan di era digital. Hal ini karena bila suami

misik dan hanya bisa memenuhi standar minimal kebutuhan primer (sandang, pangan, papan), maka tidak akan bisa memenuhi tuntutan kebutuhan yang bertambah untuk menghadapi era digital.

Namun pendapat al-Syafi'i akan bisa menjadi relevan di era digital saat suami berkucupan dan mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

Pendapat al-Syafi'i tentang kadar minimal nafkah bisa dikatakan tidak berhubungan dengan era digital. Karena kadar nafkah yang disebutkan adalah dalam hal makanan sehari-hari. Di sisi lain, era digital tidak mengubah sisi konsumtif konsumen secara langsung dalam hal volume makanan yang dibutuhkan (kecuali teknologinya dan jenisnya). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kadar nafkah menurut al-Syafi'i masih relevan dengan era digital.

Menurut al-Syafi'i, satu mud per hari sudah cukup untuk membuat tubuh tegak berdiri. Dan hal ini akan berlaku hampir sama untuk rata-rata orang. Hal ini tidak berkaitan sama sekali dengan era digital. Perubahan yang mungkin terjadi adalah jenis makanan atau waktu penyajian makanan. Karena sekarang dikenal istilah makanan junk food yang menjadi makanan alternatif cepat saji dalam waktu singkat. Bahkan untuk menikmati makanan, orang-orang tidak perlu pergi ke luar rumah karena mulai maraknya jasa antar makanan secara online seperti go-food dan grab-food.

Simpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap

pendapat al-Syafi'i mengenai nafkah dalam aspek kewajiban memberi nafkah, macam-macam nafkah yang wajib diberikan, serta kadar nafkah. Dan meneliti teori tentang era digital, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsep nafkah menurut al-Syafi'i adalah:

- a. Memberi nafkah menjadi kewajiban suami. Hal ini karena suami berhak untuk menggauli istrinya. Jika suami tidak mampu memberi nafkah, maka dimungkinkan untuk diberikan hak pilih kepada istrinya antara tetap bersama atau berpisah. Jika istri memilih tetap bersama suami tidak boleh menahan istri untuk bekerja.
- b. Macam-macam nafkah yang wajib ditanggung suami adalah kebutuhan primer (sandang, pangan, papan). Suami wajib menafkahi istri dan anak-anak yang masih ditanggungnya dengan nafkah standar makanan pokok yang biasa dikonsumsi di tempat mereka tinggal termasuk persusuan (bagi bayi) dan perawatan bagi istri yang sakit.
- c. Batas minimal kewajiban nafkah yang harus diberikan kepada istri oleh suami yang sempit rizkinya adalah yang lazim berlaku di tempat tinggal mereka. Ukuran minimal nafkah makanan sehari-hari bagi istri adalah satu mud (sekitar 675 gram). Jika suami lapang maka suami memberikan dua mud. Jika keadaan suami pertengahan (tidak sempit dan tidak lapang), maka kewajiban nafkahnya adalah satu setengah

mud.

2. Relevansi konsep nafkah menurut al-Syafi'i di era digital:

- a. Makna ayat-ayat yang dijadikan rujukan untuk mewajibkan suami memberi nafkah, akan selalu sama sejak ayat tersebut diturunkan sampai era sekarang dan seterusnya. Sehingga kewajiban suami untuk memberi nafkah akan selalu relevan di setiap zaman termasuk di era digital. Bila suami tidak mampu mengikuti tuntutan zaman dan pekerjaannya digantikan oleh mesin, maka hal ini tidak mengubah kewajibannya untuk memberi nafkah. Suami tidak boleh melarang istri untuk bekerja apabila istri memilih untuk tetap bersama suaminya.
- b. Pendapat al-Syafi'i tentang macam-macam nafkah yang harus diberikan oleh suami untuk istri dan anaknya akan menjadi tidak relevan bila diterapkan di era digital. Hal ini karena bila suami miskin dan hanya bisa memenuhi standar minimal kebutuhan primer (sandang, pangan, papan), maka tidak akan bisa memenuhi tuntutan kebutuhan yang bertambah untuk menghadapi era digital. Namun pendapat al-Syafi'i akan bisa menjadi relevan di era digital saat suami berkucupan.
- c. Pendapat al-Syafi'i tidak berhubungan dengan era digital. Karena kadar nafkah yang disebutkan adalah dalam hal makanan sehari-hari. Di sisi lain, era digital tidak mengubah sisi konsumtif konsumen secara

langsung dalam hal volume makanan (kecuali teknologinya). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kadar nafkah menurut Al-Syafi'i masih relevan dengan era digital.

Daftar Pustaka

Abdullah, Farid. "Fenomena Digital Era Revolusi Industri 4.0". *Jurnal Dimensi DKV Seni Rupa dan Desain*. Vol. 4 (2009): 48. Diakses 22 Juni 2021. Doi: dx.doi.org/10.25105/jdd.v4i1.4560.

Abu Nashr, Sutomo. 2019. *Sekilas Tentang Kitab Al-Umm*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

Ajib, Muhammad. 2018. *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafi'i*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

Al-Asqolani, Ibnu Hajar. 2013. *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*. Terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin. Jakarta: Gema Insani.

Arikunto, Suharsimi. 2004. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Bandung: Rineka Cipta.

As-Subki, Ali Yusuf. 2012. *Fiqh Keluarga "Pedoman Berkeluarga Dalam Islam"*. Jakarta: Amzah.

Asy-Syafi'i. 2014. *al-Umm*, jil. 9. Terj. Misbah. Jakarta: Pustaka Azam.

Bahri, Syamsul. 2015. "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam". *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 17: 397-398.

Burhan, Bungin. 2001. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Darmawati. 2014. "Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di

Kelurahan Gunung Sari Makassar)". Tesis Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.

Decky Hendarsyah. 2019. "E-Commerce Di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*. Vol. 8: 172.

Dewangsa, Denis Candra. 2019. "Studi Analisis Komparatif Pendapat Imam Madzhab Tentang Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Di Era Modern". Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Fatakh, Abdul. 2018. "Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam*: 72. Diakses 25 Maret 2021. Doi: 10.24235/inklusif.v3i1.2766.g1656.

Fazli, Teuku Khairul. 2018. *Ushul Fiqih Madzhab Asy-Syafi'i*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

Gusnia, Erna. 2020. "Nafkah Oleh Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)". Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro.

Halim, Niphan Abdul. 2002. *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hasan, M. Ali. 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media.

Jauhari, Wildan. 2018. *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

Kaltsum, Lilik Ummi. & Abdul Moqsith. 2015. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Ciputat: UIN

Press.

Kementerian Agama RI. 2019. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. t.t.p.: t.p.

Khalil, Rasyad Hasan. 2009. *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*. Terj. Nadirsyah Hawari. Jakarta: Amzah.

Kurniansyah, Ahmad Agung. 2019. "*Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Urf dan Akulturasi Budaya Redfield (Studi Kasus di RW Sani Sari, Dusun Mundukkunci, Desa Tegalinggah, Kabupaten Singaraja Provinsi Bali)*". Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Muchtaromah, Bayyinatul. 2008. *Pendidikan Reproduksi bagi Anak Menuju Akil Baligh*. Malang: UIN Malang Press.

Muzammil, Iffah. 2019. *Fiqh Munakahat*. Tangerang: Tira Smart.

Nasution, Khoirudin. 2004. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia Tazaffa.

Prasetyo, Banu. & Umi Trisyanti. 2018. "*Revolusi Industri 4.0 Dan Tantangan Perubahan Sosial*". Prosiding SEMATEKSOS 3 "Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0" (2018): 22. Diakses 10 Juni 2021. Doi:dx.doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4417

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

Rahim, Muhammad Yusuf. 2011. "*Pemanfaatan ICT sebagai Media Pembelajaran Dan Informasi Pada UIN Alaudin Makasar*".

Jurnal Wawasan Keislaman Sulesana, vol. 6: 127-128. Diakses 10 Juni 2021. Doi: doi.org/10.24252/.v6i2.1408.

Rohmah, Anny Nailatur. & Ashif Az Zafi. 2020. "*Jejak Eksistensi Madzhab Syafi'i di Indonesia*," *Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* Vol. 8: 175. diakses 22 Maret 2021. Doi: 10.24235/tamaddun.v8i1.6325.g2955.

Sabiq, Sayyid. 2007. *Fiqhus Sunnah*, jil. 3. Terj. Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Setiawan, Wawan. 2017. "*Era Digital dan Tantangannya*", *Jurnal Seminar Nasional Pendidikan*: 1-2.

Soekanto, Soerjono. & Sri Marmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suarni, Seri. 2019. "*Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ketentuan Madzhab Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Panjoe Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie)*". Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Subhan. 2013. "*Klasifikasi Ayat-Ayat Al-Qur'an (Dari Segi Qath'i Dan Zhanni)*". *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol. 12: 325. Diakses 10 Juni 2021. Doi: doi.org/10.21093/mj.v12i2.

Surani, Dewi. 2019. "*Studi Literatur: Peran Teknolog Pendidikan Dalam Pendidikan 4.0*". Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP, vol. 2: 458.

Suwendra, I Wayan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Bali: Nilacakra.

- Syafrudin. 2010. *Sosial Budaya Dasar Untuk Mahasiswa Kebidanan*. Jakarta: Trans Info Media 2010.
- Syafuri, B. 2013. "Nafkah Wanita Karir Dalam Perspektif Fikih Klasik". *Jurnal Al-Ahkam*: 157. Diakses 25 Maret 2021. Doi: 10.15408/ajis.v13i2.933.
- Tihami. & Sohari Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2012. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012.
- Wirawan, Vani. 2020. "Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia". *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*. Vol. 1: 7-8. Diakses 10 Juni 2021. Doi: 10.18196/jphk.1101.
- Wahyudin, Udin. 2012. *Advanced Learning Islamic Education 3*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Wibowo, Edi Wahyu. 2018. "Analisi Ekonomi Digital dan Keterbukaan Terhadap Pertumbuhan GDP Negara ASEAN". *Jurnal Lentera Bisnis*, vol. 7: 69. Diakses 22 Juni 2021. Doi: 10.34127/jrlab.v7i2.235
- Zakaria, Samsul. 2018. "Ketentuan Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Gender". Tesis. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zulaikha, Siti. *Fiqih Munakahat 1*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015